



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Pangeran Samudera Nomor 98, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan diwakili oleh BURHAN DAYI selaku Branch Office Head PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Regional Office Banjarmasin mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Maksun Wahyudi Asihanang, Agus Wibowo, Nurul Maulida, Ganang Aditya Pambudi dan Febri Syampraja, kesemuanya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Regional Office Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1313.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 04 September 2024 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.1312.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 04 September 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor 400/PDT/2024/PN.BJM tanggal 18 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

SAIFULLAH, Tempat Lahir Banjarmasin, Tanggal 04-03-1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Komplek Kebun Jeruk Permai RT.015 RW.002, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Kalimantan Selatan 70127, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

MASNIAH, Tempat Lahir Banjarmasin, Tanggal 05-09-1971, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komplek Kebun Jeruk Permai RT.015 RW.002, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70127, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Register 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir Kuasanya, pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat berdasarkan surat tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut secara lisan, selanjutnya atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan karena memang Tergugat telah membayar hutangnya maka menurut Hakim permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Sederhana tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan, yakni Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm;
2. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan, yakni Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp168.400,00 (seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 10 Oktober oleh **DYAH NUR SANTI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **FAISAL RIDHANI**,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H.

DYAH NUR SANTI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang + PNBP	Rp.	14.000,00
4. PNBP Relas	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya Penggandaan</u>	Rp.	<u>14.400,00</u>
Jumlah	Rp.	168.400,00

(seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)